



## **PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 09 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839) ;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

dan

BUPATI PROBOLINGGO

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah ;
7. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo ;
8. Perangkat Daerah, adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana ;
10. Kepala BPBD, adalah Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo ;
11. Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis ;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ;
13. Mitigasi, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah ;
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BPBD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
  - e. melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
  - f. mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan barang yang terkait dengan bencana ;
  - g. mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan anggaran yang diterima sesuai dengan ketentuan ;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :
  - a. perumusan serta penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien ;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Unsur Pengarah, meliputi :
    1. Instansi terkait ;
    2. Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat.
  - c. Unsur Pelaksana, meliputi :
    1. Kepala Pelaksana ;
    2. Kepala Sekretariat, membawahi :
      - Sub Bagian Perencanaan ;
      - Sub Bagian Keuangan ;
      - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
      - Seksi Pencegahan ;
      - Seksi Kesiapsiagaan.
    4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
      - Seksi Kedaruratan ;
      - Seksi Logistik.
    5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
      - Seksi Rehabilitasi ;
      - Seksi Rekonstruksi.
    6. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV  
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II b ;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD adalah jabatan struktural eselon IIIb ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa ;
- (4) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V  
UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD ;

- (2) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana ;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah ;
  - b. pemantauan ;
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan bencana.

#### Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota ;
- (2) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri 5 (lima) anggota Pejabat Instansi Pemerintah dan 4 (empat) anggota yang berasal dari Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat di daerah ;
- (3) Anggota Unsur Pengarah yang berasal dari Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui uji kepatutan oleh DPRD ;
- (4) Tata cara penetapan dan pemilihan Unsur Pengarah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### BAB VI

#### MASA JABATAN UNSUR PENGARAH

##### Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi terkait dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan ;
- (2) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari Profesional/Ahli/Tokoh Masyarakat selama 5 (lima) tahun.

### BAB VII

#### UNSUR PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

##### Pasal 10

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD ;
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi ;
- (3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana serta menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

##### Pasal 11

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala BPBD ;

- (2) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, 3, 4, 5 dan 6 bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana ;
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

### BAB VIII

#### TATA KERJA, KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Kepala BPBD bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana ;
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD ;
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ;
- (4) Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 14

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

#### Pasal 15

- (1) Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, dilakukan dalam bentuk :
  - a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana ;
  - b. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana ;
  - c. penentuan standar kebutuhan minimum ;
  - d. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana ;
  - e. pengurangan resiko bencana ;
  - f. pembuatan peta rawan bencana ;
  - g. penyusunan anggaran penanggulangan bencana ;
  - h. penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana ;
  - i. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.

- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (4) Rapat koordinasi penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan antara BPBD dan instansi terkait/organisasi/lembaga terkait .

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Kepala Daerah menunjuk seorang Komandan Penanganan Darurat Bencana atas usulan Kepala BPBD ;
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD ;
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi :
  - a. pengerahan sumber daya manusia ;
  - b. pengerahan peralatan ;
  - c. pengerahan logistik ;
  - d. penyelamatan.
- (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

#### Pasal 17

Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPBD juga melakukan pengendalian dalam :

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana ;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana ;
- c. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana ;
- d. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non pemerintah ;
- e. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana ;
- f. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain/relawan yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.



BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tingkat masyarakat dilakukan oleh BPBD secara terpadu dengan instansi teknis terkait.

Pasal 19

Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinerja penanggulangan bencana, dilakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana, dilakukan oleh lembaga pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

BPBD berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi :

- a. laporan situasi kejadian bencana ;
- b. laporan bulanan kejadian bencana ;
- c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat ;
- e. laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah yang berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 14 Oktober 2010

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 17 Januari 2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. KUSNADI, M. Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2011  
NOMOR 01 TAHUN 2011 SERI D

Salinan

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO  
NOMOR : 09 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang kegiatannya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi serta sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 : Cukup jelas.


~~~~~

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR : 09 TAHUN 2010**

**TANGGAL : 14 Oktober 2010**



**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si**